



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
NOMOR : 503/0005/SIPB/DPM-PTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : KRISNA IRIANA BARUS, AM.Keb
Tempat / Tanggal Lahir : Deli Tua / 04 November 1981
Alamat : Desa Sirumbia Kec. Simpang Empat Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1035502,98.4296146,17
Nomor STR : OL00000312635980

Untuk Praktik sebagai Bidan di Pustu Desa Sirumbia
Yang terletak di Desa Sirumbia Kec. Simpang Empat Kab. Karo

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan 5 (lima) Tahun

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 26 Januari 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Organisasi Profesi;
 5. Peninggal;
-